BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan zaman, eksistensi lembaga keuangan perbankan khususnya Perbankan Syariah menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana *(agen of economic development).*[1] Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah yang sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah meletakkan dasar-dasar hukum operasional secara formal.

Setelah diterbitkannya ketentuan perundang-undangan tersebut, sejak tahun 1998 sistem Perbankan Syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat yaitu lebih dari 50% pertumbuhan aset rata-rata pertahun. Sampai akhir Desember 2013, terdapat 11 Bank Syariah dan 24 UUS dengan perkembangan yang baik. Dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang guna mengembangkan sistem Perbankan Syariah yang sehat dan amanah serta menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi sistem Perbankan Syariah Indonesia, Bank Indonesia menyusun "cetak biru pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia". Kerangka perkembangan

[1] Muhamad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 65.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Perbankan Syariah tersebut tidak terlepas dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Cetak biru ini meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan Perbankan Syariah di Indonesia, dan fungsi sebagai pedoman bagi para stakeholder Perbankan Syariah.[2]

Bank syariah merupakan *Islamic Financial Institution* dan lebih dari sekedar bank *(beyond banking)* yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits (tuntunan Rasulullah Muhammad SAW) yang mengacu pada prinsip *muamalah*, yakni sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam al-Qur'an dan Hadits yang mengatur hubungan antara manusia terkait ekonomi, sosial dan politik. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa Bank Syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank Syariah pun menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.[3]

Dalam rangka mengelola dana, dalam Bank Islam ada beberapa jenis pendapatan, yaitu: pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, imbalan jasa pelayanan, sewa tempat penyimpanan harta dan biaya adminitrasi. Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar Bank Islam disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang diberikan Bank Islam untuk nasabah.

[2] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2014), 3.
[3] Ibid., 7.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau jasa telah ada terlebih dahulu.[4]

Adapun pembiayaan dalam Perbankan Syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah.[5] Secara umum, jenis pembiayaan berdasarlan tujuan penggunaannya salah satunya adalah Pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan yang dapat diajukan secara perorangan, kelompok, atau melalui perusahaan untuk keperluan konsumtif atau keperluan serba guna. Salah satu yang menjadi produk dari pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang berbasis agunan yaitu Pembiayaan Pemilikan Rumah. Pembiayaan Pemilikan Rumah yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai pembelian rumah tinggal, rumah susun, apartemen, rumah kantor, rumah toko, kios, dalam kondisi baru maupun bekas.[6] Salah satu Perbankan Syariah yang memiliki produk Pembiayaan Pemilikan Rumah adalah Bank Syariah Mandiri (BSM).

Di Bank Syariah Mandiri Pembiayaan Pemilikan Rumah dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan juga investasi. Apabila Pembiayaan Pemilikan Rumah digunakan untuk kebutuhan konsumsi maka dalam artian, nasabah tersebut mengajukan pembiayaan tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang berupa rumah hunian atau rumah

[4] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 26.
[5] Ibid., 302.
[6] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, 63.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tinggal. Sedangkan Pembiayaan Pemilikan Rumah diperlukan untuk investasi, nasabah mengajukan pembiayaan tersebut guna untuk berinvestasi, dalam artian nasabah telah mempunyai rumah hunian namun ia mempunyai keinginan menanamkan modalnya yang berupa rumah hunian, maka ia mengajukan Pembiayaan Pemilikan Rumah guna untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN), yang kemudian di konversikan menjadi bank syariah secara penuh. Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi Bank Syariah, BSM menjalin kerja sama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi. Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki aset ratusan triliun dan *networking* yang sangat luas, BSM memiliki beberapa keunggulan komparatif dibanding pendahulunya.[7] Saat ini Bank Syariah Mandiri telah memiliki jaringan pelayanan yang sangat luas di wilayah Indonesia yaitu memiliki 520 kantor yang tersebar di 33 Provinsi di seluruh Indonesia, sedangkan memiliki serta 220 ATM Syariah Mandiri. Jaringan kantor cabang ini juga dilengkapi dengan layanan yang canggih

[7] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 26-27.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

meliputi BSM Net *Banking*, BSM Mobile *Banking*, BSM ATM, BSM SMS *Banking*, BSM *Call Center*, dan BSM CARD.[8]

Permintaan akan pemilikan rumah dari tahun ke tahun akan mengalami kenaikan, karena Rumah merupakan kebutuhan bagi setiap manusia. rumah juga menjadi tempat kembali, dimana manusia setelah beraktivitas seharian penuh. Selain itu, rumah merupakan salah satu tempat untuk melakukan segala aktivitas yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Memiliki rumah sendiri merupakan idaman setiap masyarakat, bahkan juga menjadi kebutuhan pokok bagi yang sudah berkeluarga. Namun harga rumah semakin tahun terus melambung tinggi harganya, sehingga menyebabkan minoritas orang yang mampu membeli rumah secara tunai, dengan alternatif lain masyarakat memilih menyewa atau membeli secara angsuran agar bisa mendapatkan rumah sebagai tempat tinggal, tempat berkumpul keluarga dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut maka diantisipasi oleh perbankan dengan melahirkan suatu produk yang biasanya disebut dengan kredit pemilikan rumah dalam istilah bank konvensional, sedangkan dalam Bank Syariah adalah Pembiayaan Pemilikan Rumah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan jangka panjang maupun pendek yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan dalam hal kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah yang bersangkutan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) positif untuk menaikkan anggaran perumahan murah melalui mekanisme Kredit

[8] http://www.syariahmandiri.co.id. Diakses pada tanggal 4 April 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari semula yang hanya Rp 5,1 triliun menjadi Rp 9,2 triliun. Dirjen Kementerian Pembiayaan Umum Perumahan (PUPR) Maurin Sitorus usai menghadiri seminar *outlook* properti di Grand Indonesia menjelaskan, peningkatan itu bukan tanpa alasan. Sampai saat ini pertumbuhan KPR cukup signifikan, yaitu mencapai 22%. Menurut Maurin Sitorus, tingginya KPR karena adanya beberapa fasilitas kemudahan untuk akses perumahan murah tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakin tahun 2016 KPR masih akan tumbuh lagi karena masih banyak yang belum memiliki perumahan.

Pertumbuhan KPR ini karena meningkatnya daya beli masyarakat dengan bantuan pemerintah, uang muka 1%, suku bunga 5% sampai 20 tahun. Ini sangat membantu. Ada bebas PPN juga sebesar 10%. Lalu ada prasarana fasilitas umum, ini semua membuat mendongkrak daya beli masyarakat (melalui KPR).[9]

Dari sekian banyak produk Perbankan Syariah, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) syariah ini ternyata mendapat respon yang signifikan dari masyarakat karena konsumen tidak terbebani fluktuasi suku bunga yang terus mengalami perubahan. Munculnya Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) syariah telah memberikan alternatif pembiayaan perumahan. Ditengah situasi ekonomi yang terus menerus mempengaruhi inflasi, KPR syariah dapat menjadi solusi

[9] http://m.radarpena.com di akses pada tanggal 15 Mei 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

alternatif, meskipun suku bunga mengalami inflasi, cicilan KPR syariah tidak berubah karena menerapkan sistem tetap.

Pembiayaan Pemilikan Rumah dalam hal ini menjadi salah satu perwujudan dari peranan perbankan sebagai lembaga *intermediary* (perantara) yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah Mandiri memberikan sistem Pembiayaan Pemilikan Rumah sebagai alternatif bagi masyarakat baik yang muslim atau non-muslim dengan melahirkan Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bank BSM juga akan terus melakukan terobosan untuk meningkatkan penyaluran dana salah satunya dengan produk Pembiayaan Griya BSM. Pembiayaan Griya BSM di tahun 2016 ini bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan guna mewujudkan impian memiliki rumah hunian. Keistimewaan dari produk KPR Syariah Mandiri ini salah satunya dapat memberikan pinjaman Pembiayaan Pemilikan Rumah baik rumah pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan akad jual beli *Murabahah* membuktikan bahwa sistem perbankan ini benar-benar mengedepankan hukum syariah yang tentunya sangat kita perlukan khususnya umat muslim di indonesia. Menurut Dewan Syariah Nasional, *Murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

lebih sebagai laba.[10] Pembiayaan Pemilikan Rumah produk Bank Syariah Mandiri ini bernama Pembiayaan Griya BSM yang merupakan layanan pinjaman berjangka, guna sebagai pembiayaan pembelian rumah baik dalam kondisi baru ataupun kondisi bekas. Dengan mengedepankan sistem *Murabahah* berarti secara tidak langsung nasabah tidak perlu khawatir terhadap kenaikan suku bunga karena nominal angsuran yang kita bayarkan akan tetap hingga jangka waktu cicilan berakhir. Pembiayaan Griya BSM tergolong mudah dan cepat dalam memprosesnya aplikasi pengajuan nasabahnya dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh perbankan tersebut.[11] Di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *murabahah* karena dalam hal ini nasabah mengajukan pembiayaan terkait pembelian komoditas (rumah) atau pembelian bahan material bangunan jadi menggunakan akad jual beli.

Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri memiliki kedudukan atau peminat yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, sebesar 40% untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah sedangkan untuk pembiayaan lainnya seperti, cicil emas sebesar 30%, pembiayaan pensiun sebesar 20% dan untuk pembiayaan modal kerja sebesar 10%.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH***

---

[10] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 109.
[11] http://www.ktabank.com/search/label/kpr%20syariah%20mandiri. Diakses pada tanggal 2 April 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

PADA PRODUK PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP BANYUWANGI ROGOJAMPI.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Murabahah* sebagai akad Pembiayaan Pemilikan Rumah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi?
2. Bagaimana implementasi akad *Murabahah* pada produk Pembiayaan Pemilikan Rumah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi?
3. Bagaimana Prosedur Pemberian Pembiayaan Pemilikan dengan menggunakan akad *Murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan konsep *Murabahah* sebagai akad Pembiayaan Pemilikan Rumah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi.
2. Mendeskripsikan implementasi akad *Murabahah* pada produk Pembiayaan Pemilikan Rumah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Mendeskripsikan prosedur Pembiayaan Pemilikan Rumah dengan menggunakan akad *Murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi**.**

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai penelitian. Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini dapat memiliki manfaat berupa kelancaran konsep *Murabahah* dengan Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR). Artinya, melalui penelitian ini konsep *Murabahah* pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dapat di realisasikan sebagai suatu subjek pembiayaan Bank Syariah.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi penulis

      1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang ilmiah yang memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.
      2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca tentang implementasi akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR).

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Bagi Almamater dan Mahasiswa IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan refrensi dalam mengembangkan kajian Perbankan Syariah khususnya tentang implementasi akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR).

c. Bagi PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menjalankan kegiatan operasional di Bank Syariah Mandiri sesuai dengan prinsip syariah.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut kamus ilmiah, populer implementasi adalah pelaksanaan, penerapan implemen.[12]

2. Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan), perjanjian, kesepakatan, atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak,

[12] Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola), 254.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti, jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.[13]

3. Murabahah

Bai' al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-Murabahah,* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[14]

4. Produk

Secara definitive Philip Kotler dalam bukunya Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan kontrol produk diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kesuatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Sementara Farrel mengartikan produk dengan sebuah kompleksitas yang terdiri dari ciri-ciri berwujud dan ciri-ciri tidak berwujud, termasuk manfaat. Sebuah produk bisa berupa sebuah gagasan jasa, barang atau kombinasi ketiganya.

Menurut Radiousunu produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dibeli, atau dikonsumsi.[15]

---

[13] Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 35.
[14] Antonio, *Bank Syariah*, 101.
[15] Moch, Chotib. *Manajemen Pemasaran* (Jember: Pena Salsabila, 2010), 45-46.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

5. Pembiayaan Pemilikan Rumah

Pembiayaan Pemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan mengunakan prinsip jual beli *(Murabahah)* di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.[16]

F. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

Meliputi Penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan dan saran.

[16] Ahmad Ifham. *Ini lho Bank syariah Memahami bank syariah Dengan Mudah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 209.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id